



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka sistem rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 411/MENKES/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/MENKES/PER/X/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Keputusan...

30. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
35. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 41);
36. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jumlah dan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
6. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, swasta dan / atau perorangan.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP, adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.

10. Rujukan...

10. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
11. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Rujukan UKM adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
13. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat Rujukan UKP adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
14. Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
15. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
16. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
17. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Fasyankes, adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama yang bersifat non spesialisik meliputi rawat jalan dan rawat inap, dapat berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKTL, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedua dan ketiga yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, dapat berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.
21. Unit/kelompok masyarakat pada jenjang administrasi desa/kelurahan, yang selanjutnya disingkat unit/kelompok masyarakat, adalah Pemerintah Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya di wilayah desa.
22. Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut UKBM, adalah segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat di wilayah Desa, dapat berupa pos pelayanan terpadu (posyandu), pondok bersalin desa (polindes), dan pos kesehatan desa (poskesdes)
23. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
24. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
25. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
26. Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial/Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit Mampu PONEK adalah RS PONEK 24 jam memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, Bidan di desa, Puskesmas dan Puskesmas mampu PONEK.

27. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik;
28. Klinik Utama Paru dan Jantung adalah Klinik Utama Paru dan Jantung Kabupaten Bondowoso;
29. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
30. Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau disingkat dengan Puskesmas mampu Poned adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
31. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
32. Dokter praktik mandiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis dokter/dokter gigi yang menyediakan pelayanan medis dasar atau yang diselenggarakan oleh tenaga medis dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik sesuai kompetensi dan kewenangannya.
33. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
34. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
35. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah asosiasi fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

2.Ketentuan...

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis rujukan UKM terdiri atas:
- a. rujukan horizontal;
 - b. rujukan vertikal;
 - c. rujukan balik;
 - d. rujukan lintas sektor; dan
 - e. rujukan lintas program.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jenis rujukan UKP terdiri atas:
- a. rujukan horizontal;
 - b. rujukan vertikal;
 - c. rujukan parsial;
 - d. rujukan balik; dan
 - e. rujukan khusus.
- (2) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rujukan antar fasyankes dalam satu tingkatan.
- (3) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rujukan antar fasyankes dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi.
- (4) Rujukan parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal untuk menegakkan diagnosis atau pemberian terapi yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasyankes.
- (5) Rujukan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal yang diberikan kepada pasien di fasyankes atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau sub spesialis yang merawat.
- (6) Rujukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari rujukan PONEK-PONED dan rujukan khusus paru dan jantung.

4. Di antara...

4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 20A, dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Rujukan khusus PONED menggunakan regionalisasi sistem rujukan dengan pertimbangan pembagian wilayah sistem rujukan dari salah satu wilayah kabupaten dan daerah sekitar yang berbatasan.
- (2) Puskesmas mampu PONED yang berada dalam salah satu regional sistem rujukan wilayah kabupaten, difungsikan sebagai rujukan antara yang akan mendukung berfungsinya Rumah Sakit PONEK sebagai rujukan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi.
- (3) Puskesmas Mampu PONED melaksanakan rujukan secara vertikal ke Rumah Sakit PONEK.
- (4) Rujukan khusus PONED-PONEK menggunakan ruang lingkup penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem regionalisasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20B

- (1) Rujukan Khusus Paru dan Jantung dilaksanakan oleh FKTP untuk pelayanan spesialisik kasus Paru dan Jantung.
- (2) Alur rujukan khusus paru dan jantung dari FKTP adalah ke FKTL yang memiliki kekhususan Paru dan Jantung di Wilayah Kabupaten.
- (3) FKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Klinik Utama Paru dan Jantung atau Rumah Sakit yang memiliki pelayanan spesialisik Paru dan Jantung.

5.Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jenjang rujukan UKP, meliputi:
 - a. FKTP;
 - b. FKTL;
- (2) Pengiriman rujukan UKP harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. Rujukan dari FKTP dapat dikirimkan ke:
 1. FKTP lain yang memiliki fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan lebih memadai; atau
 2. FKTL.
 - b. Rujukan dari FKTL dapat dikirimkan ke FKTL lain yang memiliki fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan lebih memadai.
- (3) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fasyankes dasar yang diberikan oleh:
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Klinik Pratama;
 - c. Praktik Bidan;
 - d. Praktik Dokter Umum; atau
 - e. Praktik Dokter Gigi.
- (4) FKTL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan fasyenkes spesialisik atau sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum;
 - b. Rumah Sakit Swasta; atau
 - c. Klinik Utama.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 FEBRUARI 2016


BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 FEBRUARI 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 12